

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813

Telepon. (0534) 3030686

Website: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Nomor: 735/PL39/KPT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 76 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu dibentuk Auditor Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Ketapang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022
- 8. DIPA Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2020 tanggal 27 Desember 2019
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN

AUDITOR MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI

KETAPANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pembentukan auditor sebagaimana yang termuat dalam

lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan auditor sebagaimana yang tercantum pada diktum

pertama berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya bertanggungjawab

kepada Direktur melalui Wakil Direktur I;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang Pada Tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR,



Endang Kusmana

NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

NOMOR : 735/PL39/KPT/2020 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

TENTANG:

PEMBENTUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN 2020

NO	NAMA	PRODI
1	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Teknik Pertambangan
2	Helanianto, ST., MT	Perawatan dan Perbaikan Mesin
3	Hurul 'Ain, ST., MT	Teknik Sipil
4	Novi Indah Pradasari, S.Kom., M.Kom	Teknik Informatika
5	Alfath Desita Jumiar, SP., M.Si	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
6	Dian Fitriarni, S.ST., M.Sc	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Ditetapkan Di Ketapang DIREKTUR,



Endang Kusmana

NIP. 196810302001121002